



KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGMALANG
KECAMATAN KASREMAN KABUPATEN NGAWI
Nomor :188/1/404.611.3/ 2023

TENTANG
PENUNJUKAN KADER POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)
DESA KARANGMALANG KECAMATAN KASREMAN
KEPALA DESA KARANGMALANG

- Menimbang : a. Bahwa Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) merupakan salah satu wadah pelayanan kesehatan bagi masyarakat dalam rangka meningkatkan pengetahuan kesehatan pemantapan pelaksanaan Keluarga Berencana, peningkatan kesehatan ibu dan balita serta untuk mewujudkan keluarga berkualitas;
- b. Bahwa dalam penyelenggaraan program Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dilaksanakan oleh Kader Posyandu di wilayah Desa Karangmalang, Kecamatan Kasreman, Kabupaten Ngawi;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, untuk membentuk dan mengangkat Kader Posyandu perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Karangmalang.
- Mengingat : 1. UU Nomor 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3475);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang pedoman pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang pedoman pengintegrasian layanan sosial dasar di Pos Pelayanan Terpadu;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 2005 tentang pedoman pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga dalam rangka meningkatkan dan mewujudkan tertib administrasi kependudukan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2011 tentang pedoman-pedoman pengintegrasian layanan sosial dasar di Pos Pelayanan Terpadu;
6. Surat Keputusan Bersama : Menteri Dalam Negeri / Menteri Kesehatan / Kepala BKKBN. Masing- masing Nomor : 23 Tahun 1985, Nomor:

21/Men.Kes/ Inst.B/IV 1985, Nomor : 112/HK-011/A/1985 tentang penyelenggaraan Posyandu;

Memperhatikan : Peran dan fungsi Posyandu di lingkungan masyarakat yang merupakan ujung tombak pelayanan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk dan menunjuk nama-nama Kader Posyandu tersebut di Desa Karangmalang Kecamatan Kasreman sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Kader Posyandu tersebut mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas kader;
 2. Melaksanakan dan menerapkan hasil pembinaan pada kegiatan posyandu setiap bulannya;
 3. Mencatat hasil penimbangan Posyandu dan merekapnya;
 4. Membuat Laporan hasil penimbangan Posyandu kepada Kepala Desa Karangmalang.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Karangmalang
Pada Tanggal : 02 Januari 2023
KEPALA DESA KARANGMALANG


/SARDIYANTO

Tembusan disampaikan Kepada :

1. Yth. Camat Kasreman;
2. Yth. Ketua TP PKK Karangmalang;
3. Yth. Kepala Puskesmas Kecamatan Kasreman;
4. Yang Bersangkutan untuk diketahui.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGMALANG
Nomor : 188/1/404.611.3/2023
Tanggal : 02 Januari 2023

KADER POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)
DESA KARANGMALANG KECAMATAN KASREMAN

- | | | |
|---------------------------|---|--|
| 1. PELINDUNG | : | SARDIYANTO |
| 2. PENASEHAT | : | LASMIATI |
| 3. PEMBINA | : | SRI WULANDARI, Amd. Keb. |
|
 | | |
| I. POSYANDU MERPATI I | | |
| 1. KETUA | : | HENI DWI DARMAWANTI |
| 2. SEKRETARIS | : | SUMARNI |
| 3. BENDAHARA | : | SULASTRI |
| 4. ANGGOTA | : | - YUNI SRI HARTATIK
- PURWATI |
|
 | | |
| II. POSYANDU MERPATI II | | |
| 1. KETUA | : | NOVITA PURWANINGSIH |
| 2. SEKRETARIS | : | NANIK AGUSTIANI |
| 3. BENDAHARA | : | KHUTI ANISIATI |
| 4. ANGGOTA | : | - LILIK KRISTIANINGSIH
- ENIK INDARWATI |
|
 | | |
| III. POSYANDU MERPATI III | | |
| 1. KETUA | : | SAYEM |
| 2. SEKRETARIS | : | TRI RAHAYU |
| 3. BENDAHARA | : | WARSI NURYATI |
| 4. ANGGOTA | : | - TAYEM
- SEMI |

Ditetapkan di : Karangmalang
Pada Tanggal : 02 Januari 2023
KEPALA DESA KARANGMALANG


SARDIYANTO



KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGMALANG

NOMOR : 188/2/404.611.3/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN POSYANDU LANSIA "KRISNA I"
DESA KARANGMALANG
KECAMATAN KASREMAN KABUPATEN NGAWI
MASA BHAKTI 2023 – 2026

KEPALA DESA KARANGMALANG,

Menimbang :

- a. Bahwa kesehatan adalah hak azasi manusia dan sekaligus merupakan sumber daya manusia, serta memiliki kontribusi yang besar untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia oleh karena itu menjadi suatu keharusan bagi semua pihak untuk memelihara, meningkatkan dan melindungi kesehatan demi kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia;
- b. Bahwa untuk mewujudkan hal tersebut Pembangunan Kesehatan diarahkan untuk mencapai Visi Indonesia Sehat 2020;
- c. Bahwa seperti tersebut dihuruf a dan b perlu dibentuk Posyandu Lansia sekaligus ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Karangmalang.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 Tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 3437, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000);
6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1575 / MENKES / PER / XI / 2005 Tahun 2005 Tentang Organisasi dan Tatakerja DEPKES;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menetapkan susunan pengurus / organisasi posyandu lansia "KRISNA" I.
- KEDUA** : Mengangkat nama-nama pengurus / organisasi tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Karangmalang
Pada Tanggal : 02 Januari 2023

KEPALA DESA KARANGMALANG


SARDIYANTO

Lampiran : SK Kepala Desa Karangmalang
Nomor : 188/2/404.611.3/2023
Tanggal : 02 Januari 2023

**SUSUNAN KEPENGURUSAN LANSIA "KRISNA I"
DESA KARANGMALANG KECAMATAN KASREMAN
KABUPATEN NGAWI**

KETUA : NUR NANING TIAS
SEKRETARIS : DEPI KUMALASARI
BENDAHARA : NOVI ANDRIANI
ANGGOTA : PENI WIDYANINGRUM
HARTINI

KEPALA DESA KARANGMALANG



SARDIANTO



KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGMALANG
NOMOR : 188/3/404.611.3/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN POSYANDU LANSIA "KRISNA II"
DESA KARANGMALANG
KECAMATAN KASREMAN, KABUPATEN NGAWI
MASA BHAKTI 2023 – 2026

KEPALA DESA KARANGMALANG

Menimbang :

- a. Bahwa kesehatan adalah hak azasi manusia dan sekaligus merupakan sumber daya manusia, serta memiliki kontribusi yang besar untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia oleh Karena itu menjadi suatu keharusan bagi semua pihak untuk memelihara, meningkatkan dan melindungi kesehatan demi kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia;
- b. Bahwa untuk mewujudkan hal tersebut Pembangunan Kesehatan diarahkan untuk mencapai Visi Indonesia Sehat 2020;
- c. Bahwa seperti tersebut dihuruf a dan b perlu dibentuk Posyandu Lansia sekaligus ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Karangmalang.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 Tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 3437, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000);
6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1575 / MENKES / PER / XI / 2005 Tahun 2005 Tentang Organisasi dan Tatakerja DEPKES;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menetapkan susunan pengurus / organisasi posyandu lansia "KRISNA" II.
- KEDUA** : Mengangkat nama-nama pengurus/ organisasi tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Karangmalang
Pada Tanggal : 02 Januari 2023

KEPALA DESA KARANGMALANG



Lampiran : SK Kepala Desa Karangmalang
Nomor : 188/3/404.611.3/2023
Tanggal : 02 Januari 2023

**SUSUNAN KEPENGURUSAN LANSIA "KRISNA II"
DESA KARANGMALANG KECAMATAN KASREMAN
KABUPATEN NGAWI**

KETUA	: SAMINI
SEKRETARIS	: TITIK PUJIATI
BENDAHARA	: SRI YUNTARI
ANGGOTA	: SITI MASRU'AH RUSMINI

KEPALA DESA KARANGMALANG



SARDIANTO